IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SANDANG TEGALGUBUG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

(Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

ROUDHOTUL ILMA

NIM. 2015.2.4.1.00380

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap brang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[1] Sistem ekonomi islam merupakan sistem paling relevan untuk membangun perekonomian dalam sebuah Negara yang didalamnya didasarkan nilai- nilai keislaman. Tentunya sebagai Negara dengan mayoritas muslim penggunaan sistem perekonomian di Indonesia patut di kaji. Dalam islam sistem uang mendapat dukungan yang stabil. Islam memberi keleluasaan yang luas untuk bentuk uang dan pembayarannya.

Ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia mulai dari produksi, distribusi hinga konsumsi. Sedangkan sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi baru, tentunya akan sedikit sulit untuk memaksakan paham ini masuk. Secara tersirat kita tidak bisa melupakan bahwa sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang diadopsi dari sistem ekonomi sosialis. Tentunya pada poin inilah sebenarnya kelemahan dari sitem ekonomi syariah, selain itu juga masbanyak masyarakat yang kurang akan pengetahuan sejarah tentang ekonomi islam.[2]

[1] Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam* (Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA,2018) hal. 1

[2] *"Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi syariah"* https://www.google.co.id/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-ekonomi-syariah/amp (diakses pada hari Rabu, tanggal 10 ktober 2018, pukul 21:28)

Al-Ghazali menitikberatkan bahwa jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan, bila niatnya sesuai aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena bagian dari pemenuhan kebutuhan tugas keagamaan seseorang, selanjutnya mengidentifikasi tiga alas an mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkitan, menyejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. [3]

Manakala harga menjadi urgensi keinginan para konsumen yang beragam dapat dibandingkan dengan menggunakan harga, sebab setiap unit mata uang mewakili satu suara. Pasar beroperasi pada keadaan kompetisi sempurna, keadaan-keadaan ini sebenarnya tidak pernah ada dimanapun, sebuah pasar yang bersaing sempurna sampai sekarang tetap menjadi impian yang tidak realistis dan kemungkinan akan tetap begitu terutama karena tendensi kapitalisme yang mendorong bisnis-bisnis besar dan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan .[4]

Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hokum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan dengan ajaran – ajaran islam. Hal itu dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat.

[3] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 72.
[4] Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*,(Gema Insani, 2000) , h.38.

Dalam kerangka islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Hanya dalam ekonomi islam yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik karena ekonomi islam memiliki nilai etika dan kemampuan motivasional. Begitu juga ekonomi islam dibangun dari fondasi utama yaitu dalil-dalil syara' yang notabenenya sebagai wahyu [5]

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa . Maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SANDANG TEGALGUBUG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan membahas tentang "Implementasi Transaksi Jual Beli di pasar Sandang Tegalgubug dalam prespektif Islam" karena beberapa faktor ini:

1. Kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai prinsip transaksi jual beli dsalam perspektif Syariah
2. Mekanisme transaksi jual beli seacara Syariah
3. Kurangngnya pelaksanaan tawar menawar serta para pedagang dalam melakukan jual beli di toko Nurhayati Pasar sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

[5] Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok;Kencana, 2017), ed.1, h.46.

C. Fokus Masalah

Dalam Penelitian ini penulis hanya fokus meneliti tentang bagaimana mengimplementasikan transaksi Jual Beli di pasar sandang Tegalgubug desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan transaksi Jual Beli di Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pandangan islam terhadap transaksi Jual Beli di toko Nurhayati pasar sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana penyesuaiannya?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi Jual Beli di Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon
2. untuk mengetahui dan memperoleh data menegnai transaksi jual beli sacara Syariah
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan transaksi jual beli dalam prespektif Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

 Secara teoritis hasil penelitian ini akan menambah bahan rujukan dan referensi pada kajian Implementasi transaksi jual beli dalam Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

 a. Bagi peneliti, penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memeperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)

 b. Bagi IAI Bunga Bangsa Cirebon, hasil penelitian ini bisa menambah referensi atau bahan rujukan tentang kajian Implementasi transaksi Jual Beli dalam perspektif Syariah

 c. Bagi Pasar Tegalgubug, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam megimplementasikan transaksi Jual Beli dalam perspektif Syariah

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis akan memaparkan tentang sistematika penulisan, Berdasarkan buku pedoman Penulisan Skripsi IAI Bunga Bangsa Cirebon, Sistematika Penulisan terdiri dari beberapa bagian utama diantaranya :

Didalam BAB I terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan terdapat sistematika penulisan. Didalam BAB II terdapat deskripsi teoritik

yang didalamnya berisi implementasi prinsip ekonomi islam, transaksi dalam ekonomi islam, dan juga hasil penelitian yang relevan. Didalam BAB III terdapat metodologi penelitian yang didalamnya berisi metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrument penelitian. Didalam BAB IV terdapat Pembahasan yang didalamnya terdapat data-data hasil penelitian, pembahasan mengenai pengimplementasikan transaksi islam yang diterapkan di Toko Nurhayati Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, serta keterbatasan penelitian. Didalam BAB V Kesimpulan, beriskan krsimpulan dari penelitioan yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan serupa dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Deskripsi Teoritik

1. Implementasi Transaksi Ekonomi Syariah

a. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. implementasi sebagai evaluasi ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.[6]

b. Definisi Transaski

Transasksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, berhutang, member hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup. [7]

c. Ekonomi Syariah

Menurut Monzer kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, dalam artian kajian ekonomi syariah tidak mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap

[6] Mursal,*”Implementasi prinsip- prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan Berkeadilan”.* Vol.1 nomer 1, maret 2015

[7] Yusran Arif, *“ Pengertian Transaksi dan jenis-jenis Transaksi”* di akses pada hari kamis tanggal 29 November 2018 jam 14:16 wib (http://rocketmanajemen.com)

ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan unsul fiqh.[8]

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan nya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai sesuai dengan tujuan yang ditertapkan berdasarkan Syariah (al-'iqti'sad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social sera ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Definisi ekonomi Syariah para ahli tersebut menekankan karakter komperhensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujaun mengkaji kesejahteraaan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.

Ekonomi syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain, ekonomi syariah mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang berfokus *'amar ma'ruf dan nahi mungkar*. Walaupun para ahli[9] berbeda dalam menjelaskan kareakteristik ekonomi syariah, namun terdapat

[8] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h. 2

[9] Ibid. h. 3

beberapa persamaan umum tentang karakteristik ekonomi syariah, beberapa karakteristik ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Ekonomi Kebutuhan

Ekonomi Syariah bersumber dari wahyu *Allah* Azza *Wa Jalla* dalam bentuk syariat islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengenalan agama islam. Ekonomin syariah telah ada dan dipraktekan pada syariat islam ini turun sekitar 1438 tahun lalu.

Ekonomi Pertengahan

Ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek, sehinga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah mempunyai pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil dan tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumapamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi syariah. Hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah pada point pertama, bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan.[10]

[10] Ibid. h. 4.

a. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai "persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual".[11]

Pengertian jual beli dari segi etimolo-gis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

Pengertian sebenarnya dari kata "bay'un" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam Transaksi), sesuai firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 29 "tijaratan antaradlin" yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.

Jual beli merupakan persetujuan timbal balik antara pihak satu selaku pembeli yang akan membayar sejuamlah uang yang telah disepakati. Agar dapat pencapai kesepakatam sejuah mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jual beli maka dilakukan dengan akad yang sah sesuai syariat dan rukunnya. Selain itu, *keridhoan* kedua belah pihak sangat penting agar tidak

[11] Ikit, H. Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), Cet. 1, h..76.

ada yang merasa dirugikan, salah satu caranya dengan tawar menawar. Tawar-menawar merupakan kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli khususnya di pasar tradisional, yang mana kedua belah pihak utnuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan terdebut. Tawar-menawar merupakan prosesi akad untuk mencapai *keridhoan* kedua belah pihak dalam transaksi jual belinya.

Tawar-menawar dalam akad berada pada bagian negosiasi. Negosiasi dalam hal ini merupakan interaksi bisnis antara penjual dan pembeli untuk mencapai sebuah tujuan atau dengan kata lain adalah kesepakatan (penyamaan, presepsi) tentang harga barang dan barang yang manjadi objek jual beli dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku jual beli. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan *refleksi* dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar, dan menegur langsung transaksi pedagang yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Dalam pandangan Al-Ghazali sebagaiamana

dikutip Adiwarman Azwar bahwa jual beli di pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya.[12]

Hukum jual beli

Jual beli bias menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bias menjadi *mandhub* pada waktu harga mahal, bisa manjadi makruh seperti penjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang diatas hukumnya boleh.

Termsuk jual beli menjadi wajib jika lebih dari keperluannya dalam setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan, makanan jika diperlukan, dan termasuk yang di haramkan adalah menentukan harga pokok sesuai dengan hadits Nabi: *"Janganlah kalian menentuan harga sebab Allah-lah yang menentukan harga."* Dan ditentukan namun hakim (penguasa) berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir* (dera) mereka yang menentangnya jika dia mengetahuinya sebab dia telah melanggar ketaatan atau mengganggu aturan, maka *ta'zir* di sini boleh dilakukan dan ada

[12] Ahmad Sarif Abdullah, Skripsi: *"Praktik tawar-menawar dalam jual beli di pasar tradisional Blauran pasar besar Palangka Raya Prespektif Hukum Islam"*(Palangka Raya: IAIN Palangkaraya,2017), hal.2-4.

juga yang mengatakan haram. Dan keluar dengan ucapan "dengan membeli" seandainya ia menyimpan hasil panennya untuk dijual pada saat harga naik secara sengaja daripada seandainya dia membeli sesuatu untuk dirinya atau untuk siapa saja kemudian tiba-tiba ia berniat menyimpanya. Dan keluar dengan ucapan "pada saat harga mahal" pada saat harga murah, dan tempat harga mahal seperti dia membeli barang dari Mesir lalu di bawa ke Mekah untuk dijual dengan harga yang mahal, maka ini tidak termasuk yang dilarang menurut pendapat yang unggul, berbeda dengan Ibnu Hajar yang melarang dalam sebagiannya.[13]

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah seseorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.

a. Rukun Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsure penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet.3 hal. 90.

Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[14]

1. Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya adalah :
 a) Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya
 b) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka).
 c) Tidak mubazir
 d) Baligh
2. Uang dan benda yang di beli, syaratnya yaitu :
 a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit hewan atau bangkai yang belum disamak.
 b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalanya ikan didalam laut.
 d) Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang di wakilinya, atau yang mengusahakan.

[14] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001) h.76.

3. Lafaz ijab qabul, ijab adalah perkataan penjual, misalnya, "saya jual barang ini sekian". Sedangkan Qabul adalah ucapan pembeli, misalnya saya terima(saya beli) dengan harga sekian. [15]

b. Khiyar dan Hukumnya Jual beli

Khiyar (hak pilih) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini :

1) Jika penjual dan pembeli masih dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai khiyar (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya.
2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan khiyar (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan khiyar (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan.
3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.

[15] Ibid.,h. 112.

4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang rusak, maka pembeli mempunyai khiyar untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya.
5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak di ketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai khiyar (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau memnbatalkannya.[16]

b. Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos.* Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Defini yang lebih popular yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu Ekonomi tersebut adalah : "salah satu cabang ilmu sosial yang

[16] Ibid.,h.113

khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya."[17]

landasan Ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu: keimanan kepada Allah *(Tauhid)*, kepemimpinan *(khilafah)* dan keadilan *(a'dalah)*. Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah *mahdah* (berkait shalat, zikir, shiam, tilawat al-Qur'an dsb), mu'amalah (termasuk ekonomi), muasyarah, hingga *akhlak*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Maha Kuasa, Yang Esa , yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. [18]

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi syariah atau system ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme,sosialisme,maupun Negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca

[17] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *prinsip dasar Ekonomi Islam*, Ed.3,(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2014),*2*.

[18] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 4.

mata islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang dimiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

2. Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Syariah

Ekonomi islam diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda dunia seperti timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran Negara, inflasi, resesi, krisis dan permasalahan lainnya, sistem ekonomi yang tidak mampu memecahakan dan menemukan alternatif penyelesainnya. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan yang baik dan terhormat sehingga tercapai kesuksesan.

Menjalankan aktivitas ekonomi adalah bagian dari kehidupan manusia sehari- hari. Tidak ada satu haripun dalam kehidupan manusia dimuka bumi yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian dasar hidup manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mendapatkan pelayanan dalam hidup semuanya karena adanya transaksi ekonomi. Didalam agama islam, transaksi ekonomi juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Kegagalan dalam melakukan transaksi ekonomi akan berefek kepada kemiskianan, penipuan, atau menjadi terjadinya berbagai masalah sosial lainnya.

Allah menysariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan yang komplek, yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar menukar. Dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.[19]

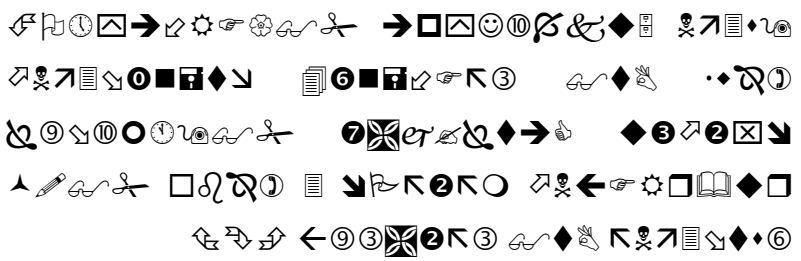
1. Prinsip pelaksanaan transaksi Syariah

 Untuk dapat menerapkan transaksi syariah secara teknis ada beberapa hal prinip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat islam. Prinsip dasar ini menjadi patokan dalam perkembangan ilmu ekonomi dan transaksinya kapanpun dan dimanapun walau zaman sudah berganti. Perkembangan teknologi dan juga berbagai ilmunya menuntut bahwa manusia harus berpegang pada prinsip

 a. Adanya Akad atau Perjanjian



[19] Ariyadi, Jual Beli Online Ibnu Taimiyah, (Yogyakarta; Diandra Kreatif, 2018), cet.1, h. 3.



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS Al Maidah : 1)

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang, dsb. Akad ini dilakukan bukan saja hanya karena untuk formalitas, melainkan menjamin hak-hak dari setiap orang agar transaksi ekonomi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa menjalankan dengan keterbukaan dan transapransi, sehingga di lain waktu tidak ada yang merasa dirugikan atau dibohongi.

b. Berniaga dengan Jalan Suka sama Suka.

Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama

suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Hal ini didasarkan kepada ayat berikut :



. *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS An Nisa : 29)

Untuk itu, menjalankan transaksi menurut islam harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada yang terdzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar suka sama suka, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang sadar, berakal, dan juga bisa memilah-milih sesuai dengan kebutuhannya.

c. Larangan Penipuan

"Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan." (HR. Muslim)

Hadist di atas menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan.

Ketidakjujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagianya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan. Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, sepeti,tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu.

d. Prinsip Akuntansi dan Kejelasan Transaksi

Prinsip transaksi ekonomi islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja.

Misal dalam peminjaman hutang, maka baiknya ada pencatatan dan juga pembuktian bahwa kita pernah membeli atau memberikan uang kepada siapa, ditanggal kapan, dan saksi yang dapat dipercaya. Untuk hari ini, saksi sudah dapat berkembang, adanya Mesin Print, CCTV, rekaman scanning, dsb bisa membuktikan transaksi seseorang. Hal ini bisa

mencagah manusia untuk berbuat kejahatan dan melakukan penipuan. Tentu saja akan mudah diketahui jika melakukan penipuan.

Hal-hal diatas adalah prinsip transaksi ekonomi islam yang harus dijalankan manusia. Semoga ummat islam dapat menjalankan perekonomiannya dengan terus berdasarkan kepada Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman.[20]

3. Transaksi yang dilarang dalam jual beli

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: (a) jual beli yang sahih, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat islam. Dan (b) jual beli bathil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat diluar dari nilai-nilai syariat islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau

[20] *Transaksi ekonomi islam* (https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/transaksi-ekonomi-dalam-islam/amp, diakses pada tangga 26 februari 2018, 2018)

rusak.[21] Berikut adalah transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya:

1) Riba

 Menurut bahasa berarti tambahan, sedangkan Riba menurut Syara adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang di barter atau salah satunya.[22]

2) Tadlis

 Merupakan penipuan yang dilakukan penjual. Penipuan yang dlikakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dengan yang jelek, adanya unsur sumpah. Penyebab hancurnya perekonomian suatu daerah maupun Negara disebabkan penjual yang tidak jujur. Kenapa pedagang atau penjual tidak jujurr? Penyebabnya: keuntungan yang maksimal, watak seseorang, pergaulan, kurang memahami Agama.[23]

3) Gharar

[21] Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual beli dalam prespektif ekonomi islam*, (Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA, 2018), h. 117.
[22] Ibid., h. 118
[23] Ibid., h. 120

Merupakan ketidakpastian dalam melakukan transksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang.[24]

4) Penimbunan

Merupakan kejahatan dalam ekonomi, barang yang masuk kepasar jadi terhambat sehingga terjadi kelangkaan. Pada saat kelangkaan pelaku penimbunan memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kelangkaan terjadi pada saat sumber daya tidak mencukupi untuk memuaskan semua kebutuhan manusia.[25]

5) Objeknya dilarang

Artinya jual beli yang dilarang dikarenakan obejknya dilarang oleh al-quran dan sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objek yang diperjualbelikan terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah.[26]

[24] Ibid., h. 121
[25] Ibid., h. 123
[26] Ibid., h. 124

4. Pasar dan Harga keseimbangan

Perilaku Pasar

a. Dilarang menipu

Segala praktik kecurangan, termasuk penipuan dilarang dalam islam. Hal ini sesuai hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim di mana Rasulullah SAW pernah melewati sebuah wadah berisi makanan, lantas beliau memasukan tangan beliau ke dalamnya, ternyata jari-jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau bertanya, "Apakah ini, wahai pemilik makanan? Pemilik makanan menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah". Beliau mengatakan, "mengapa kamu tidak meletakannya di bagian atas agar dapat dilihat orang lain. Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami". (H. R. Muslim)

Praktik kecurangan tersebut antara lain menyembunyikan barang cacat, mengurangi timbangan, ukuran dan sebagainya. Jika penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis, dan nilai maka pengaruhnya terhadap pemebli adalah: daya beli pembeli

berkurang dan meningkatkan niat jual barang yang di beli bila ia jual kembali.

b. Akad-akad illegal

Akad-akad tersebut seperti akad yang mengandung Riba, perjudian, gharar dan lain sebagainya.

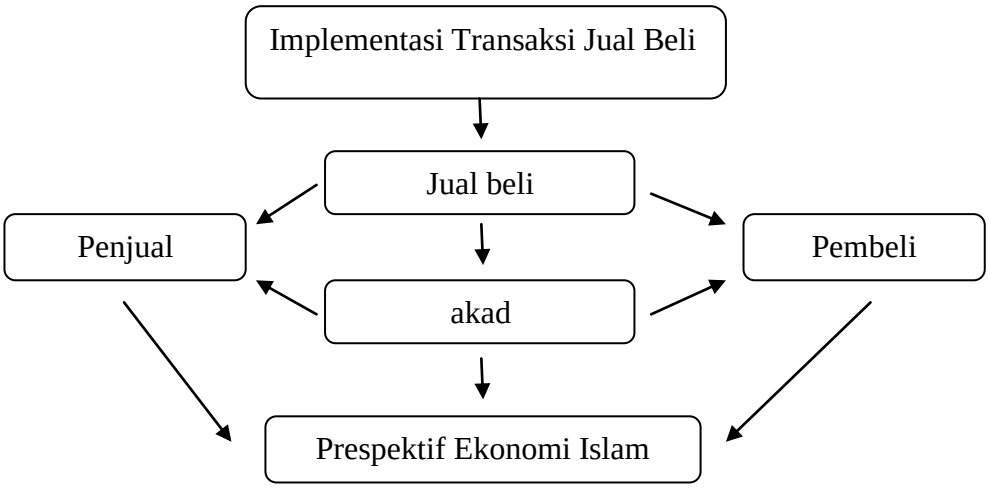
B. Hasil Penelitian yang Relevan

Telah menjadi ketentuan akademik, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya,yang ada yakni sebagai bentuk kesinambungan pemikiran dan dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan karya yang merujuk pada karya yang lahir sebelumnya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mursal yaitu *" Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah".* Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemashlahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam islam, seperti kegiatan ekonomi dilandasi tauhid,adil,asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemashlahatan, bebas dari riba (Eksploitasi manusia), jelas ; objek,harga,dan nilainya
2. Jurnal yang ditulis oleh Safarudin Munthe yaitu *"Implementasi prinsip Ekonomi Syariah dalam peraturan perbankan syariah sebagai pencapaian dalam hokum islam"*. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa

sebagian prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah diatur dalam Al-qur'an dan hadits telah ditransformasi kedalam undang-undang perbankan Syariah.

C. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur – pro sedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). [27] data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, seorang

[27] Wiratna. Sujeni , *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2011) hal.19

peneliti hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan di dengar).[28]

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitan

Lokus penelitian adalah tempat dimana peneltian akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau focus penelitian. Adapun Penelitian ini dilakukan di Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Kabupaten Cirebon. Tempat tersebut dipilih sebagai lokus penelitian karena di pasar tersebut masih banyak para pedagang yang belum menerapkan transaksi sesuai kaidah Islam.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan dari tanggal 01 November 2018 – 30 Maret 2019.

No	Keterangan	Bulan					
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pengamatan						

[28] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatuif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional,2015), h. 62

2	Observasi						
3	Wawancara						
4	Pengambilan						
5	Data Akhir						
6	Sidang						

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang dalam bahasa latin bermakna "sesuatu yang diberikan". Ada juga yang mengatakan data sebagai keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum di organisasikan dan belum di olah, atau kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, yang berupa lambing, sifat dan sekumpulan fakta dari sebuah kejadian. Data adalah sebagai bentuk informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji. Data dalam konteks ini bisa berupa kata-kata, lambing, symbol ataupun situasi dan kondisin riil yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifact, dan bukan berupa angka hitung-hitungan[29]

2. Sumber data

[29] Conny R Semiawan, Metodologi Penelitian jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,(Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 108

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan data Sekunder.

1. Data primer, merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari pasar sandang tegalgubug dengan cara wawancara langsung dengan pedagang .
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur – literatur kepustakaan, jurnal, atau data – data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur – literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitan ini, akan menggunaka beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

 Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu menegerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pemgukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.[30] Obesrvasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Obsevasi berarti mengumpulkan data lagsung

[30] V.Wiratna Surjaweni,*Metodologi Penelitian lengkap, Praktis, dan mudah dipahami*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru,2014), h.32

dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke organisasi, ke komunitas[31] observasi adalah pengamatan atau peninjauan secaar cermat, observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian . karerna itu banyak teori dan ilmu pengetahuan dalam sejarah yang ditemukan melalui observasi bukan saja teknik utama dalam pengumpulan data suatu penelitian, melainkan juga sebagai teknik pertama sebab, sesuai karakteristikinya, observasi merupakan teknik pengumpulan data memanfaatkan keseluruhan panca indra untuk mengamati dan memahami sebuah realitas (kongret dan lahiriyah), baik penglihatan (mata), pendengaran(telinga), perasaan(kulit), penciuman(hidung) dan sebagainya. Dari data data observasi inilah selanjutnya dijalankan teknik pengumpulan data yang lebih mendalam.[32]

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[33] Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan pemilik Toko Nurhayati di pasar Tegal Gubug Cirebon. Wawancara adalah percakapan dengan maksud

[31] Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,* (Jakarta: Grasindo,2010), h. 112
[32] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif,* (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), h. 83-84
[33] Ibid,h.25

tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Dengan wawancara partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti. Cerita dari partisipan adalah jalan masuk untuk mengerti. Peneliti akan memperoleh pengertian kalau diinformasikan oleh orang lain. Cerita berarti proses pembuatan arti.[34] Karena itu dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain, termasuk obsevasi.[35] Dalam penelitian akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti hanya menyiapkan beberapa pernyataan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara. Pernyataan yang disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bentuk ini dipilih dan digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat menggali permasalahan secara terbuka. Wawancara semi-terstruktur ini masih

[34] Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010), h. 116-117
[35] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), h. 91

termasuk kategori *indept interview* dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur.[36]

Wawancara ini dimulai isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kualitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Pedoman wawancara dapat agak panjang dan rinci walaupun hal itu tidak perlu diikuti secara ketat. Pedoman wawancara berfokus pada subyek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Walaupun pewawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, mereka harus ingat bahwa mereka perlu mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergali.[37]

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono yang dikutip oleh Ibrahim adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi semua unsure tulisan, gambar, karywa, baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan,

[36] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), h. 92
[37] Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11, 2007, h. 36.

resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data , informasi dan fakta mengenai suatu persitiwa yang dieliti. Karena itu dokumen yang dimaksud sumber pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah yang terkait dengan rekaman kejadian, proses, setting sosial mengenai peristiwa yang diteliti.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Dokumentasi juga kajian dari bahan documenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, surat, film, naskah, artikel, dan lain-lain.[38] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber dari dokumen resmi serta arsip yang terkait tentang Pasar Sandang Tegal Gubug Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan dat yang diperoleh dari hasil obesrvasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis agar data yang diperoleh dapat di informasikan dan di pahami oleh orang lain dan membuat kesimpulan dari kata yang ditemukan. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai penerapan transaksi syariah yang dilakukan oleh pemilik dari toko Nurhayati Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon sesuai dengan fakta di

[38] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, 2018) hal.12

lapangan. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannysa. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasdi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencankan kerja selanjutnya dan ditarik kesimpulan .

F. Pemeriksaan keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong,2007:320). William wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi Sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono,2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan *(member check)* dengan sumber data (Sugiyono,2007:274).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono,2007:274).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono,2007:274). [39]

TRIANGULASI DATA WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

[39] *BAB III METODE PENELITIAN (*prints.ums.ac.id) di akses pada tanggal 31 Oktober 2018 pukul 00:07

No	Instrumen Penelitian	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan penerapan transaksi penjualan di Toko Nurhayati Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon? a. Mekanisme seperti apa yang digunakan terhadap penjualan produk? b. Bagaimana penentuan harga di Toko Nurhayati? c. Ketentuan seperti apa yang diberikan untuk menjamin produknya?	
2	Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon ? a. Akad seperti apa yang dilaksanakan di	

	Toko Nurhayati? b. Cara apa yang dilakukan oleh Toko Nurhayati dalam menanggapi sifat konsumen?	
3	Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh Toko Nurhayati dalam menghadapi konsumen?	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Pasar Sandang Tegalgubug

Tegalgubug adalah nama suatu Desa di kecamatan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, Tegalgubug sendiri lebih dikenal dengan nama pasar sandang Teglagubug, penduduk dan masyarakat sekitar percaya bahwa pasar tegalgubug, penduduk dan masyarakat sekitar percaya bahwa pasar sandang tegalgubug merupakan pasar sandang terbesar di asia tenggara dengan luas 37 ha lebih terbagi menjadi beberapa blok A,B,C,D,E,F,G,H setiap tahunnya pengelola pasar tegalgubug berupaya membangun blok blok baru, pasar tegalgubug sendiri beroperasi 3 kali dalam seminggu yaitu selasa, jumat, dan sabtu.[40]

Salah seorang Tokoh masyarakat setempat, Ir H. Maslani Samad, menjelaskan, sejarah Pasar Sandang Tegalgubug dimulai sekitar tahun

[40] Wikipedia *"Tegalgubug, Arjawinangun, Cirebon"* (https://id.m.wikipedia.org) diakses pada hari Jumat, tanggal 19 April 2019 pukul 08:00

1914. Saat itu, warga setempat menggantungkan hidupnya dengan membuat dan menjual kemben, yakni perlengkapan kebaya kaum perempuan pada masa itu. Pasalnya, kaum perempuan di Tegalgubug memang mahir dalam menjahit. Para pembeli kemben itu berasal dari wilayah Cirebon. Mereka berdatangan dengan menggunakan pedati pada malam hari. Karena itulah, hingga kini, aktivitas perdagangan di Pasar Tegalgubug telah dimulai sejak malam 'hari pasaran' tiba. tapi semakin hari pasar yang biasanya mulai tiap hari jum'at malam sabtu kini mulai maju dari jum'at shubuh.

Seiring berlalunya waktu, aktivitas perdagangan di Pasar Tegalgubug pun terus berjalan. Namun, aktivitas perdagangan itu belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Karenanya, kaum lelaki di desa tersebut lantas merantau ke Bandung untuk menjadi tukang becak. Tahun 1960-an, di Bandung mulai menjamur industry Tekstil. Seringkali, pabrik-pabrik tekstil itu membuang sisa-sisa kain yang tidak mereka gunakan. "melihat hal itu, para tukang becak yang berasal dari Tegalgubug memungut sisa-sisa kain tersebut dan membawanya pulang. Mereka yakin kain-kain itu dapat dimanfaatkan bila diolah lebih lanjut oleh istri mereka yang memang pandai menjahit, keyakinan para tukang becak itu memang tidak keliru. Kain-kain sisa yang telah dijahit menjadi pakaian jadi, melaikan juga membeli secara utuh.

Melalui promosi mulut ke mulut, keberadaan pasar Tegalgubug pun semakin dikenal. Apalagi, lokasinyan yang terletak di sisi jalur utama pantura penghubung Jakarta dan Jawa Tengah, menjadikan Pasar Tegalgubug sangat mudah untuk dijangkau oleh para pembeli yang datang dari berbagai daerah. Tercatat, ada sekitar 6.000 pedagang dari berbagai kota yang kini berjualan di Pasar Tegalgubug. Mereka datang dari Bandung, Tasikmalaya, Tegal, Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Indramayu dan dari berbagai kota lainnya.[41]

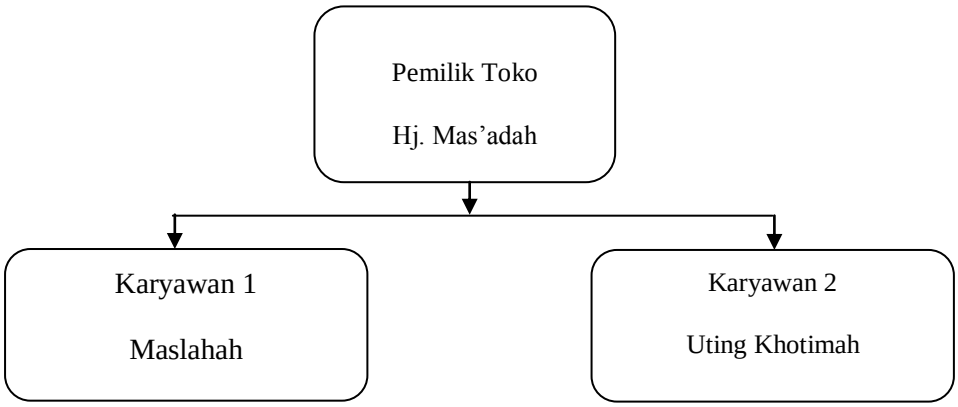
b. Profil Toko Nurhayati

Ibu Hj. Mas'adah adalah pemilik Toko Nurhayati, beliau merintis usahanya sejak tahun 1992 di Pasar Tegalgubug lama dengan usaha kecilnya yakni berjualan Mukenah , usaha yang dilakukan pemilik Toko Nurhayati ini sudah turun temurun dari keluarganya. Awalnya berjualan dengan beralasan tikar bersamaan dengan pedagang lainnya dan selang berapa tahun mengontrak di salah satu tempat di Pasar Tegalgubug, kemudian pada tahun 1996 beralih ke pasar Tegalgubug baru di Karenakan Pasar yang lama di gusur dan terdapat hal-hal yang menjanggal warga sekitar dengan adanya pasar tersebut. Sejak dari itu usahanya semakin maju sampai memiliki toko sendiri dan memiliki produk yang cukup banyak untuk di jual . pemilik Toko ini menamai tokonya yaitu Nurhayati karena pada saat beralih ke pasar

[41] Sejarah Pasar Tegal gubug, *https://id.m.wikipedia.org* (di akses pada hari Selasa, 19 Maret 2019 pukul 18:00)

yang baru lahir anak beliau dan memiliki nama Nurhayati yang selanjutnya di gunakan untuk nama toko tersebut.

c. Struktur Organisasi Toko Nurhayati



B. Pembahasan

1. Bagaimana Pelakasanaan penerapan transaksi penjualan di Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ?

 a. Mekanisme seperti apa yang digunakan terhadap penjualan produk ?

 Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis ,

tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

> Mekanisme yang digunakan yaitu dengan Memperlihatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, menanyakan terlebih dahulu model seperti apa yang di cari oleh pembeli sembari memilih-milih model mukenahnya. seperti model terusan ataupun model potongan. Dengan berbagai model yang di sediakan di toko kami agar lebih memudahkan para pembeli dalam memilih produk yang akan di beli, karena barang yang kami jual banyak dan lumayan komplit mulai dari mukenah anak hingga dewasa sehingga memudahkan pembeli untuk memilih mukenah yang di cari.

Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Mekanismenya yakni jika Pembeli datang,kamipun menawarkan model Mukenah seperti model Terusan atau model potongan, untuk model potongan banyak modelnya yang telah di pajang, sehingga memudahkan pembeli untuk memilih, begitupun dengan model Mukenah untuk anak. Kami selalu menawarkan baik dari ukuran yaitu untuk mukenah anak dari ukuran S sampai ukran XL mulai dari umur 3 tahun sampai 11 tahun, adapun ukuran mukenah tanggung, biasanya untuk SMP dan mukenah dewasa dari ukuran Standar hingga Ukuran Jumbo dengan berbagai model dan berbagai jenis bahan, agar pelanggan enak dan mengetahui detail produknya. Namun terkadang pembeli menginginkan model mukenah seperti yang ada di online shop, jika kami belum menyediakan alternatifnya yaitu dengan menawarkan model yang sejenis yang kami sediakan, dengan begitu pembeli mendapatkan barang yang setidaknya mirip dengan yang ada di online shop.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada

hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Mekanisme yang di lakukan di Toko Nurhayati ini memang cukup baik, kenapa? karena baik dari ownernya maupun karyawannya melayani sesuai apa yang diinginkan pembeli, namun karena daya sudah berlangganan dengan toko Nurhayati sejak lama, jadi lumayan mengetahui model-model mukenah yang di sediakan di toko ini, semua model dari berbagai jenis bahan dan berbagai ukuran komplit tersedia semua di Toko Nurhayati, dan menurut saya barang serta harganya tidak mahal cocok untuk di jual kembali.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegal Gubug pada hari Sabtu, tanggal 16 maret 2019 jam 09:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Memperlihatkan serta menawarkan model terbaru, karena dari kebanyakan pelangan pasti menanyakan model terbaru seperti apa yang di sediakan di toko tersebut. berbagai model yang ada di pajangan dan berbagai jenis bahan seperti bahan Katun, bahan Santung tersedia di Toko ini, Lumayan untuk di jual kembali.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Sabtu, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Mekanisme yang digunakan sudah cukup baik dengan begitu membuat para pelanggan nyaman dengan pelayanan yang diberikan, kami sebagai pelanggan merasa puas dalam memilih model mukenahnya.

b. Bagaimana penentuan harga di Toko Nurhayati?

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis , tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

> Di Toko Nurhayati tidak adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, karena penentuan harganya sudah di samakan dengan harga Grosir. Tetapi jika pembelian dalam jumlah banyak, maka harga di kurangin sesuai kesepakatan . pembelian dalam jumlah banyak maka terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli namun harga yang dapat di kurangi itu tidak dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Harga yang diberikan oleh Toko kami adalah harga pas atau dengan harga Grosir, karena disini melayani Grosir dan Eceran. Untuk Ecerpun kami tidak melakukam tawar menawar dengan pembeli, namun pembeli tetap saja ada yang ingin menawar dari harga yang diberikan kami, tetapi tetap dari kami sudah dengan harga pas. Jikalau pembeli tidak setuju dengan harga yang diberikan dari kami, maka kamipun mempersilahkan untuk memilih ke pedagang lain.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Harga pas, cocok untuk di jual kembali karena sekiranya harganya pas dan saya cocok dengan barang tersebut ya saya beli, dan barang tersebut bisa untuk di jual kembali.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 16 maret 2019 jam 09:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Harga di Toko Nurhayati lumayan, tetapi tidak bisa di tawar dan sudah harga pas, saya tidak merasa keberatan dengan harga yang ada di Toko Nurhayati karena sudah termasuk murah.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Mengenai harganya menurut saya sudah sangat terjangkau untuk para pembeli yang kemudian barang tersebut akan di jual di pasar lain, walaupun terkdang melakukan tawar menawar dengan pedagang

c. Ketentuan seperti apa yang diberikan untuk menjamin Produknya?

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis , tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

> Untuk menjamin produk Toko Nurhayati melakukan kesepakatan dengan pembeli menegnai barang yang akan di beli, karena pada umumnya pembeli menjual kembali produk yang sudah di beli di Toko Nurhayati kepada konsumen lain (dalam bentuk pesanan) dan barang tersebut boleh ditukar apabila pembeli tidak puas dengan barang yang sudah di beli dalam jangka waktu 2 minggu.

Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegal Gubug.

> Ketentuannya, misalnya pembeli sudah memilih barang yang ingin di beli dan sudah sepakat dengan harga, terkadang pembeli bilang " mbak kalau tidak cocok boleh di tukar tidak?" dan disini boleh di tukar atau di retur apabila barang tersebut cacat ataupun terlalu kecil atau terlalu besar, begitupun dengan modelnya. Tetapi jika ingin di retur harus dengan barang lagi dan tidak dengan uang. Dengan begitu agar pembeli menjadi langganan di Toko kami. Nah itu alas an kami mematok dengan haraga pas dan disamakan dengan harga Grosir

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Jika barang yang saya beli ada yang cacat ataupun tidak sesuai dengan ukuran yang pembeli inginkan, maka akan di tukar dengan barang lain. Took nurhayati memberi keringanan akan hal itu agar tidak mengecewakan pelanggan.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 16 maret 2019 jam 09:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Sebelum membayar ke pemilik toko, biasanya saya menanyakan terlebih dahulu apakah barang dapat di tukar apabila tidak cocok atau kebesaran.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegal Gubug pada hari Jum'at, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Karena sudah berlangganan di Toko ini, saya sudah mengerti mengenai pelayanannya dan menurut saya cukup memudahkan bagi saya dalam memilih sebelum adanya pembelian terhadap barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa Mekanisme yang digunakan terhadap penjualan produk yaitu menawarkan model yang diinginkan pembeli serta memperlihatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, mulai dari ukuran serta model mukenah anak hingga dewasa dari berbagai jenis bahan sehingga memudahkan para pembeli untuk memilih model serta jenis bahan yang mereka inginkan. Dengan begitu Toko Nurhayati ini memberi keluwesan agar para pembeli membeli produknya sesuai dengan kebutuhannya. Harga yang di berikan sudah disamakan dengan harga Grosir, tetapi apabila pembelian dalam jumlah banyak maka harga bisa di kurangin sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan begitu, memudahkan para pembeli yang akan menjual kembali produknya di pasar lain atau toko lain. Tetapi tidak sedikit pembeli yang melakukan tawar menawar seperti hal nya di pasar tradisional lain,dalam hal ini Pasar Sandang Tegal Gubug hampir semua pedagang tidak melakukan tawar menawar dengan

pembeli, untuk harga yang di berikan penjual sudah dengan harga pas baik itu pembelian eceran maupun Grosir. Barang yang tidak sesuai dengan pembeli ingikan, toko nurhayati menerapkan system tukar atau retur barang lain dengan menambah uang dari harga barang sebelumnya yang sudah di beli.

2. Bagaimana pelaksanaan transaksi penjualan di Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegal Gubug Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon?

 a. Akad Seperti apa yang dilaksanakan di Toko Nurhayati?

 Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis , tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

 > Akad kesepakatan, dengan "saya jual" dan pembeli "saya beli" dengan harga yang pas tidak ada tawar menawar. Tetapi jika pembelian dalam jumlah banyak, maka harga bisa di nego.

 Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, akad yang digunakan yaitu sama suka, dengan kesepakatan harga tersebut dengan pembeli, suka dan sesuai dengan yang di inginkan pembel, jadi lebih enak.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jum'at, tanggal 08 maret 2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Akadnya, jika saya suka dengan barang tersebut dan sesuai harganya maka saya beli, terkadang melakukan tawar menawar dengan penjual namun sering kali penjual bilang jika harganya pas segitu walaupun saya sudah berlangganan di Toko Nurhayati sejak lama.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 16 maret 2019 jam 09:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Saya tidak pernah menawar karena saya tau jika di pasar tegal gubu ini tidak ada tawar menawar, jadi saya beli baranng selalu dengan harga pas dan menurut saya sudah murah.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegal Gubug pada hari Jum'at, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Sudah paham dengan harga yang ada di Pasar Tegalgubug ini, ketika saya membeli di toko ini, maka pembeli sudah memakai harga pas karena harganya terjangkau untuk saya jual kembali.

b. Cara apa saja yang dilakukan Toko Nurhayati dalam menghadapi sifat Konsumen?

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis , tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

> Dengan sikap ramah dalam menghadapi sifat konsumen yang memiliki karakter yang berbeda – beda. Melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Namanya manusia, terkadang ada yang tidak sabar, ada yang nawar sesuka hati padahal kami sudah memakai harga pas. Cara menyikapinya yaitu tetap di layani walaupun pembeli nawar dibawah harga yang kami berikan, namanya pemebli itu raja tetap kami harus mengalah atau meredam emosi demi menghadapi pembeli yang suka bikin kesal.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Selalu sabar dalam menghadapi konsumen walaupun dalam keadaan ramai, memberi tahu kepada para pembeli agar sabar ketika berada di toko kami pada saat keadaan ramai, karena mungkin kurangnya sdm, namun saya rasa toko Nurhayati ini selalu melayani apa yang pembeli inginkan.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 16 maret 2019 jam 09:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Sabar, selain itu selaku pemilik took sealu memberitahu kepada para konsumen yang belum terlayani, karena kebanyakan pembeli sangat lama dalam memilih jenis serta bahan dari mukenah tersebut dan sayapun mengerti di Toko ini masih kurangnya karyawan untuk melayani para pembeli.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jum'at, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Mengerti akan keadaan pembeli yang ramai datang ke toko, terkadang meninggalkjan pesanan saya kepada pemilik, yang nantinya akan saya ambil karena sayapun harus berbelanja kebutuhan sandang lain.

Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa akad yang di gunakan di Toko Nurhayati dengan akad suka sama suka, memang banyak pembeli yang menawar dengan sesuka hati, dengan adanya kesepakatan harga dengan pembeli akan memudahkan para pembeli untuk komplain barang jika dalam baran tersebut terjadi cacat atau hal lain yang di haruskan di tukar. Toko Nurhayati dalam menghadapi sifat konsumen yaitu dengan sabar, karena kami tahu sifat pembeli itu berbeda – beda ada

yang sabar dan ada juga yang tidak sabar, apalagi jika di bulan tertentu yang terkadang kewalahan dalam menghadapi para pembeli yang berdatangan di Toko Nurhayati.

3. Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi dalam menghadapi konsumen di Toko Nurhayati?

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Mas'adah Selaku Pemilik Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Kamis , tanggal 07 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat dirumah Pemilik Toko.

> Keadaan yang panas dan ramai sehingga pembeli terkadang timbul sifat ketidaksabaran, yang membuat penjual tidak bisa menghadapi sifat konsumen yang tidak sabar dan rewel, namun sebagai penjual harus sabar dalam menghadapinya agar bisa melayani pembeli yang datang ke toko kami.

Berdasarkan wawancara Ibu Maslahah Selaku Karyawan Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret 2019 jam 15:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Saat- saat bulan tertentu, yakni menjelang bulan puasa, banyak pembeli yang berdatangan baik yang kodian maupun yang ecer, cuaca yang panas juga sehingga para pembeli tidak sabar dan banyak yang tidak di layani saat ke Toko. Jadi kalau pas bulan puasa banyak pembeli yang tidak kami layani karena saking banyaknya pembeli datang, keadaan sudah lelah jadi, dibilang barang sudah habis padahal stok di toko masih banyak dan fakor lainnya yaitu kurangnya karyawan.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Umamah Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegal Gubug pada hari Jumat, tanggal 08 maret

2019 jam 13:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegal Gubug.

> Pada saat menjelang lebaran yang menjadi hambatannya, karena terlalu banyak pembeli yang datang ke toko sehingga menyulitkan saya untuk berbelanja banyak dan terkadang hanya beberapa barang saja yang bisa saya beli di toko ini.

Berdasarkan wawancara Ibu Supriyani Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Sabtu, tanggal 16 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhyati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Faktornya mungkin harga yang semakin meningkat dan barang yang susah di dapatkan. Selain itu keadaan toko yang ramai sehingga karyawan kurang maksimal dalam melayani pembeli.

Berdasarkan wawancara Ibu Faiqoh Sebagai Konsumen Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug pada hari Jum'at, tanggal 15 maret 2019 jam 11:00 WIB. Bertempat di Toko Nurhayati Pasar Sandang Tegalgubug.

> Menurut saya, faktor yang menjadi hambatannya yaitu hanya pada saat menjelang lebaran, pada saat itu dimana barang-barang mulai susah untuk di dapat dan harganya terus mel ambung naik. Serta faktor jalanan sekitar juga yang menjadi kendala untuk sampai ke pasar di karenakan macet.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpukan , bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yaitu faktor cuaca yang panas, sehingga para pembeli banyak yang tidak sabar untuk segera di layani. Namun penjual berusaha melayani semua pelanggan yang datang ke toko Nurhayati, selain itu factor keterbatasan sumber daya

manusia yakni kurangnya karyawan sehingga para pembeli yang datang terkadang sampai tidak sempat di layani karena kewalahan, belum lagi pada saat menjelang lebaran banyak pembeli mengeluh karena harga barang yang terus naik dari minggu ke minggu.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu terdapat banyak penjual yang menjual produknya dengan harga pas dan tidak ada implementasi tawar menawar seperti di Pasar tradisional lainnya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akad yang di gunakan di pasar sandang Tegalgubug ini, selain itu banyak para pembeli yang tidak ingin di wawancarai saat peneliti melakukan penelitian karena beberapa hal dan juga pengelola toko yang memiliki kesibukan sehingga sulit untuk di temui. Karena mereka mengejar waktu untuk berbelanja keperluan sandang yang lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme yang digunakan terhadap penjualan produk yaitu menawarkan model yang diinginkan pembeli serta memperlihatkan barang sesuai dengan keinginan pembeli, mulai dari ukuran serta model mukenah anak hingga dewasa dari berbagai jenis bahan sehingga memudahkan para pembeli untuk memilih model serta jenis bahan yang mereka inginkan. Dengan begitu Toko Nurhayati

ini memberi keluwesan agar para pembeli membeli produknya sesuai dengan kebutuhannya. Harga yang di berikan sudah disamakan dengan harga Grosir, tetapi apabila pembelian dalam jumlah banyak maka harga bisa di kurangin sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan begitu, memudahkan para pembeli yang akan menjual kembali produknya di pasar lain atau toko lain. Tetapi tidak sedikit pembeli yang melakukan tawar menawar seperti hal nya di pasar tradisional lain,dalam hal ini Pasar Sandang Tegal Gubug hampir semua pedagang tidak melakukan tawar menawar dengan pembeli, untuk harga yang di berikan penjual sudah dengan harga pas baik itu pembelian eceran maupun Grosir. Barang yang tidak sesuai dengan pembeli ingikan, toko nurhayati menerapkan system tukar atau retur barang lain dengan menambah uang dari harga barang sebelumnya yang sudah di beli.

2. akad yang di gunakan di Toko Nurhayati dengan akad suka sama suka, memang banyak pembeli yang menawar dengan sesuka hati, dengan adanya kesepakatan harga dengan pembeli akan memudahkan para pembeli untuk komplain barang jika dalam baran tersebut terjadi cacat atau hal lain yang di haruskan di tukar. Toko Nurhayati dalam menghadapi sifat konsumen yaitu dengan sabar, karena kami tahu sifat pembeli itu berbeda – beda ada yang sabar dan ada juga yang tidak sabar, apalagi jika di bulan tertentu

yang terkadang kewalahan dalam menghadapi para pembeli yang berdatangan di Toko Nurhayati.

3. faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yaitu faktor cuaca yang panas, sehingga para pembeli banyak yang tidak sabar untuk segera di layani. Namun penjual berusaha melayani semua pelanggan yang datang ke toko Nurhayati, selain itu factor keterbatasan sumber daya manusia yakni kurangnya karyawan sehingga para pembeli yang datang terkadang sampai tidak sempat di layani karena kewalahan, belum lagi pada saat menjelang lebaran banyak pembeli mengeluh karena harga barang yang terus naik dari minggu ke minggu.

B. Saran

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Nurhayati hanya memberikan harga pas tanpa adanya pelaksanaan tawar menawar antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya jual beli dilaksanakan atas suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan. Oleh karena itu ada baiknya penjual menerapkan prinsip tawar menawar dengan pembeli, karena pasar Tegalgubug merupakan pasar tradisional yang didalamnya terdapat hal umum yakni tawar menawar, selain itu terdapat sifat pembeli yang berbeda-beda. Hampir seluruh pedagang yang berada di pasar ini tidak menerapkan prinsip tawar menawar dengan pembeli. Jangan sampai hal yang di perbolehkan menjad hal yang terindikasi adanya hal yang dilarang.

Kepada subjek penjual dan pembeli kiranya lebih mengetahui lagi tentang bermuamalahnya khususnya dalam hal jual beli agar benar- benar dapat mengerti dan dapat mengamalkan secara utuh sesuai dengan ekonomi islam.